

PEMBERHENTIAN – PANITIA PPS

2023

Kpt No. 179 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 179 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MEMUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini untuk melaksanakan Berita Acara Pleno Nomor: 280/PP.04.1-BA/7205/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Memundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Buol No. 280/PP.04.1-BA/7205/2023.

- Keputusan Komisi ini menetapkan pemberhentian sebagai panitia pemungutan suara dengan alasan megundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN: - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 September 2023.

- Lamp.: 1 hlm.